



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan 35513

Telp. (0727) 322281 – 322282 Fax. 322283

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 421/2410/III.01/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMA MUHAMMADIYAH 1 CANDIPURO**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/254/III.01/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Izin Operasional Sekolah.
2. Usulan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Candipuro Nomor : 0015/III.4.AU/F/2015 tanggal 20 Juli 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
3. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada :
- a. Nama : SMA MUHAMMADIYAH 1 CANDIPURO
  - b. Alamat : Jl. KH. A. Dahlan No. 17 Desa Cintamulya  
Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/254/III.01/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Izin Operasional Sekolah tetap sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dipernaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada Tanggal : 7 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lampung Selatan,



**Drs. BURHANUDDIN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan
2. Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1297/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan MPKC Muhammadiyah Sidomulyo  
Nomor E.5/05/BPK/90 tanggal 9 April 1990  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung  
Selatan tanggal 18 Juli 1990  
Nomor 1435/I.12.2/I/90
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan  
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi  
Lampung Yayasan MPKC Muhammadiyah Sidomulyo  
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen  
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPKC  
Muhammadiyah Sidomulyo dapat diberikan persetujuan untuk  
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung  
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan MPKC Muhammadiyah Sidomulyo  
mulai Tahun ajaran 19 89/1990 untuk membuka Sekolah :  
a. Nama : SMA Muhammadiyah Cintamulya  
b. Nomor data Sekolah :  
c. Alamat : Desa Cintamulya Kecamatan Sidomulyo  
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-  
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-keten-  
tuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilak-  
sanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku  
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1989

**Tembusan Yth :**

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 15 November 1990

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung

M. Z. A B I D I N  
NIP. 130041039

